



## YAYASAN AL QODIRIYAH

Akta Notaris: Ny. Widjanarti, SH No : 16 Tahun 2003

### TK MUSLIMAT NU XIX

Jl. Gatot Subroto Kel.Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Tlp. 085645396700

#### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/TKMNU XIX/VII/2003

#### TENTANG PENDIRIAN TK MUSLIMAT NU XIX YAYASAN AL-QODIRIYAH

#### MENIMBANG

1. Bahwa untuk kelancaran gerak langkah dalam rangkai suksesnya program wajib belajar di usia Pra sekolah perlu adanya perencanaan, yaitu mendirikan lembaga pendidikan TK MUSLIMAT NU XIX di lingkungan Kelurahan Petahunan
2. Bahwa Yayasan Al-Qodiriyah memiliki peran strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membekali generasi penerus bangsa akhlak yang mulia

#### MENINGAT

3. Undang-undang No.02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Akta Notaris pendirian Yayasan Al-Qodiriyah (Akte Notaris : Ny. Widjanarti, SH No.16 Tanggal 6 Juli 2003 di Pasuruan)
5. AD/ART Yayasan Al-Qodiriyah tentang pola pembelajaran yang efektif, menarik dan Islami

#### MEMPERHATIKAN

Hasil dan keputusan rapat pengurus Yayasan Al-Qodiriyah tertanggal 23 Juli 2003 di Gedung TK MUSLIMAT NU XIX

#### MENETAPKAN

- Pertama : Yayasan Al-Qodiriyah mendirikan Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) "MUSLIMAT NU XIX" yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Qodiriyah
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ketetapan ini akan diadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 23 Juli 2003

Ketua Yayasan Al-Qodiriyah

  
  
NUR WAKHID

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.  
1.Pembina Yayasan Al-Qodiriyah



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 500.16.7.2/031/TK/423.107/2024

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK MUSLIMAT NU XIX Nomor: 420/024/TK/423.107/2024, Tanggal 25 Oktober 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XIX Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 24 Oktober 2024 Nomor: 500.5.7.15/4140/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin TK MUSLIMAT NU XIX

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AL QODIRIYAH PETAHUNAN
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU XIX
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO GG. 2 KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **28 Oktober 2024 s/d 27 Oktober 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 28 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= PIAGAM =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK - KANAK)**

Nomor : 500.16.7.2/031/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK MUSLIMAT NU XIX**
2. Alamat Sekolah : **JL. GATOT SUBROTO GG. 2 KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056601024**
4. NPSN : **20559184**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI C**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN AL QODIRIYAH PETAHUNAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. GATOT SUBROTO KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **22 Agustus 2024 : 16**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai **28 Oktober 2024 s/d 27 Oktober 2027**
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:  
Tanggal **24 Oktober 2024** Nomor : **500.5.7.15/4140/423.102/2024**

Pasuruan, 28 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**